



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

NOMOR : 503/0006/IV/SIPTGM/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : VALENTIN NASIPA SIRAIT

Tempat/ Tanggal : Manik Rejo, 25 Oktober 1989

Alamat : Desa Saran Padang, Kec. Dolok Silau, Kab. Simalungun

Nomor STRTGM : 02 04 5 2 1 18-2386652

Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Sumatera Utara

Pada Tanggal : 16 November 2018

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan Diploma III (Tiga) Kesehatan Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan : Puskesmas Naman Teran

Alamat : Desa Naman, Kec. Naman Teran, Kab. Karo

Kabupaten/ Kota : KARO

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 08 April 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi